



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711  
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666  
Surat Elektronik : dinkes\_kapuashulu@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA SEHAT  
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pemerataan pelayanan kesehatan, serta koordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa untuk melaksanakan PIS-PK dan GERMAS diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi PIS-PK dan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi untuk pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan serta pemantauan dan pengendalian PIS-PK dan GERMAS di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tim Koordinasi PIS-PK dan GERMAS Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 membuat laporan berkala tentang pelaksanaan PIS-PK serta Indeks Keluarga Sehat Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS,

dr. H. HARISSON, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660808 199803 1 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN  
KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN  
KAPUAS HULU TAHUN 2019

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Personil dan Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
10.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
11.	Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota

1	2	3
12.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
14.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
15.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
16.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
17.	Kepala Seksi Fasilitas dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
18.	Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
19.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
20.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
21.	Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
22.	Staf Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
23.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Putussibau Utara sebanyak 1 (satu) orang	Anggota




1	2	3
24.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Putussibau Selatan sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
26.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Bika sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
27.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Kalis sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
28.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Mentebah sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
29.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Bunut Hulu sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
30.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Boyan Tanjung sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
31.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Pengkadan sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
32.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Hulu Gurung sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
33.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Seberuang sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
34.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Semitau sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
35.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Suhaid sebanyak 1 (satu) orang	Anggota



1	2	3
36.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Silat Hulu s sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
37.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Silat Hilir sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
38.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Embaloh Hilir sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
39.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Bunut Hilir sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
40.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Jongkong sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
41.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Selimbau sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
42.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Embaloh Hulu sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
43.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Batang Lupa sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
44.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Badau sebanyak 1 (satu) orang	Anggota
45.	Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Empanang sebanyak 1 (satu) orang	Anggota

1	2	3
46.	<p>Staf Pengelola Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada Puskesmas Puring Kencana sebanyak 1 (satu) orang</p>	Anggota

KEPALA DINAS,



dr. H. Harrison, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660808 199803 1 007